



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/03204/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL MADINAH BENDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan, dan perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) di Kabupaten Pati;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang dimaksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Al Madinah Bendar
Alamat : Desa Bendar, Kec. Juwana, Kab. Pati
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
AL MADINAH BENDAR**
Alamat : Jln. Raya Juwana-Rembang Km. 2
Desa Bendar, Kec. Juwana, Kab. Pati
Berdiri Terhitung Mulai : **1 Juni 2015**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 28 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

